

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN MAYJEN. D.I PANJAITAN NO. 16 TELEPON (0762) 20872

B A N G K I N A N G

Kode Pos : 28412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 420 /P dan K-PAUDNI/7096

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
NURUL ISLAM
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

- Membaca :
- Rekomendasi Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Koto Kampar Hulu Nomor : 422/UPTD P & K/KTKH/2014/91 Tanggal 05 Mei 2014
 - Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD ,TPA (Taman penitipan anak), SPS dan Kursus Nomor : 150/P dan K-PAUDNI/2014 Tanggal 20 Juni 2014
- Menimbang:
- bahwa Permohonan Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN NURUL ISLAM Nomor : 05/KB-NI/BP/2014 Tanggal 24 Maret 2014
 - bahwa Lap ran dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar
 - bahwa Kelompok Bermain (Play Group) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c) di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain (Play Group)
- Mengingat:
- Undang-undang Dasar Tahun 1945;
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;